

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

ABSTRAK : Dalam Rangka Membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Dan Kemasyarakatan Diperlukan Adanya Sumber Pendapatan Desa.

DASAR HUKUM : undang-undang nomor 17 Tahun 2003, undang-undang nomor 1 tahun 2004, undang-undang nomor 10 tahun 2003, undang-undang nomor 32 Tahun 2004, undang-undang nomor 12 tahun 2008, undang-undang nomor 33 tahun 2004, undang-undang nomor 12 tahun 2007, undang-undang nomor 28 tahun 2009, Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2009, Peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2005, Peraturan pemerintah nomor nomor 58 tahun 2005, Peraturan pemerintah nomor72 tahun 2005, PerMenDagri nomor 4 tahun 2007, PerMenDagri nomor 37 tahun 2007, Perda KBB Nomor 3 tahun 2008, Perda KBB Nomor 7 tahun 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang bagi hasil; pajak daerah dan retribusi daerah, prosentasi alokasi dana desa, bantuan keuangan, hibah dan sumbangan, pengembangan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan desa,

Catatan : Peraturan ini ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 9 November 2009 dan diundangkan pada tanggal 9 November 2009, Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 nomor 20